



Tinjauan Yuridis atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Nasabah terhadap Perusahaan Efek (Studi Kasus: PT Emco Asset Management)

Suryo Atmojo Saputro

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Indonesia

suryoatmojosaputro@gmail.com

ABSTRAK

PT Emco Asset Management mengalami kondisi gagal bayar kepada nasabah. Menyebabkan nasabah mengajukan permohonan PKPU kepada PT Emco Asset Management selaku perusahaan efek, yang dikabulkan dalam putusan No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Sementara dalam pasal 223 UUK-PKPU pengajuan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh OJK. Pokok permasalahan dalam skripsi ini membahas apakah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang PT Emco Asset Management telah sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan bagaimana akibat hukum atas dipailitkan PT Emco Asset Management terhadap nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif yang menggambarkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Data yang digunakan adalah data sekunder



dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian putusan PKPU tersebut tidak sesuai dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan akibat kepailitan dari perusahaan efek adalah sita umum. Akan tetapi, dana nasabah bukan merupakan boedel pailit karena tersimpan terpisah dengan harta perusahaan efek, sehingga dana harus dikembalikan kepada nasabah perusahaan efek. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 104 UUK-PKPU, maka perusahaan efek dapat melanjutkan usahanya dan dapat dilakukan pembubaran perseroan berdasarkan pasal 142 ayat (1) UUPT.

Kata Kunci: PKPU, Perusahaan Efek, OJK, Nasabah.

ABSTRACT

PT Emco Asset Management experienced a failure to pay customers. Causing the customer to submit a PKPU application to PT Emco Asset Management as a securities company, which was granted in decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Meanwhile, in article 223 UUK-PKPU, PKPU applications can only be submitted by the OJK. The main problem in this thesis discusses whether the decision to postpone PT Emco Asset Management's debt payment obligations is appropriate based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU and what are the legal consequences of PT Emco Asset Management going bankrupt on customers. This research uses normative legal research methods with descriptive research characteristics that describe the decision to postpone debt payment obligations. Next, the data was analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. The data used is secondary data using library data collection methods. Based on the research results, the PKPU decision is not in accordance with Article 223 UUK-PKPU and the result of bankruptcy of the securities company is general confiscation. However, customer funds do not constitute bankruptcy because they are stored separately from the securities company's assets, so the funds must be returned to the securities company's customers. Furthermore, in accordance with Article 104 UUK-PKPU, securities companies can continue their business and the company can be dissolved based on Article 142 paragraph (1) UUPT.

Keywords: PKPU; Securities; OJK; Customers.

1. Pendahuluan

Perkembangan pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara. Pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses yang bertujuan untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.¹ Dalam konteks negara hukum dan negara kesejahteraan, pembangunan ekonomi memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas nasional, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menciptakan sistem perekonomian yang berkeadilan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusional yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan memperhatikan asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta kemandirian dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Dalam perkembangannya, Indonesia saat ini telah menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Posisi ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki potensi yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun global.³ Berbagai sektor strategis seperti industri, perdagangan, jasa, serta investasi terus mengalami perkembangan yang signifikan sebagai bagian dari dinamika pembangunan

¹ Riski Adelina dan Zulkarnain, "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (Juli 2024): 288–306, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.

² Azwani Azwani, "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) Sebelum Dan Setelah Amandemen UUD 1945," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (Juni 2021): 72–89, <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.318>.

³ Faizal Adi Surya, "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI," *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (Desember 2023): 207–12, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.

ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi juga didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Perkembangan perekonomian dan aktivitas perdagangan di Indonesia pada masa kini juga tidak terlepas dari pengaruh arus globalisasi yang berkembang sangat pesat. Globalisasi telah membuka ruang interaksi ekonomi yang lebih luas antarnegara, sehingga mendorong terjadinya integrasi ekonomi, perdagangan internasional, serta mobilitas modal dan teknologi yang semakin tinggi.⁴ Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang yang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar dan peningkatan investasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan baru yang menuntut adanya kesiapan regulasi, sistem hukum, serta kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional harus senantiasa diarahkan pada penguatan sistem ekonomi yang berdaya saing, berkeadilan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi internasional.

Dalam menjalankan usahanya perusahaan dapat mengalami pasang surut kondisi ekonomi dari kegiatan usaha, sehingga berpotensi mengalami suatu kebangkrutan atau pailit. Pailit merupakan kondisi hukum ketika debitor tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditor. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang

⁴ Antonia Baraggia, "Challenges in Comparative Constitutional Law Studies: Between Globalization and Constitutional Tradition. Special Issue - Comparative Law," *Law and Method*, advance online publication, Oktober 2017, <https://doi.org/10.5553/REM/.000026>.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) mendefinisikan “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.⁵ Debitor akan ditetapkan dalam kondisi pailit bilamana persyaratan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU terpenuhi, yakni berdasarkan pembuktian sederhana debitor memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor dan debitor tidak bisa melaksanakan pelunasan sekurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁶

Dalam praktiknya debitor dapat melakukan upaya untuk menghindari kondisi pailit, yaitu dengan melaksanakan upaya yang dikenal sebagai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU merupakan suatu putusan pengadilan yang memberikan jangka untuk kreditor dan debitor, dalam hal ini kreditor dan debitor diberi kesempatan, dalam jangka waktu tertentu, untuk mempertimbangkan pilihan-pilihan untuk membayar keseluruhan utangnya dengan mengusulkan suatu rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian utangnya, termasuk restrukturisasi utang, hal ini merupakan suatu hal yang diberikan oleh undang-undang. Upaya PKPU dapat dilakukan apabila memenuhi suatu persyaratan pada Pasal 222 UUK- PKPU yaitu mempunyai lebih dari satu kreditor, dalam kondisi sudah tidak bisa atau memperkirakan tidak akan bisa untuk melanjutkan melakukan pelunasan utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Seiring dengan perkembangan sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia, terjadi perubahan kelembagaan yang signifikan melalui pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal

⁵ Panri Tulus Harapan Hutagaol dan Besty Habeahan, “Analisis Yuridis Penerapan Asas Res Judicata Dalam Permohonan PKPU Ulang oleh Debitur Yang Sama,” *Jurnal Media Informatika [JUMIN]* 6, no. 6 (2025).

⁶ Adelina dan Zulkarnain, “Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam.”

55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ke OJK”.⁷ sehingga kewenangan mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan yang semula merupakan kewenangan BAPEPAM dialihkan kepada OJK. Penerapan norma tersebut tidak selalu berjalan secara konsisten. Hal ini dapat dilihat dari adanya putusan pengadilan yang menerima permohonan PKPU terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh kreditor secara langsung tanpa melalui OJK.⁸ Inkonsistensi tersebut menimbulkan persoalan dalam penegakan hukum kepailitan, karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor jasa keuangan

Pada praktiknya masih terdapat pengajuan PKPU dan Permohonan Pailit yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan UUK-PKPU, salah satunya terhadap perusahaan efek. Adanya ketidaksinkronan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan praktik peradilan niaga yang menerima permohonan PKPU dari pihak selain Otoritas Jasa Keuangan.⁹ Perusahaan efek juga dikenal sebagai perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang mempunyai satu atau kombinasi tiga kegiatan bisnis. Perusahaan efek melaksanakan aktivitas usaha sebagai penjamin efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi. Dalam hal berinventasi

⁷ Bob Ben Salomoan Silalahi Alna Aulin Miftakhul Muflikh, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 2024): 387–91, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14201714>.

⁸ Primerta Putri Hapsari dan Salsabila Shafa Khairunnisa, “Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia,” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.

⁹ Ulviatur Rohmah, Nur Alvinatul Hasanah, dan Rini Puji Astuti, “Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 314–19.

melalui perusahaan efek para penanam modal memiliki tujuan untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan kekayaan melalui sumber dana eksternal oleh perusahaan. Pemilik dana adalah orang, kelembagaan atau badan usaha yang menyimpan kelebihan dananya untuk di investasikan agar lebih produktif dan berkembang. Dalam hal penanam modal melakukan suatu transaksi, maka penanam modal wajib menjadi nasabah perusahaan efek terlebih dahulu, dalam hal ini Perusahaan efek bertindak sebagai perantara nasabah dalam proses jual beli efek.

Salah satu kasus yaitu PT Emco Asset Management (selanjutnya disebut EAM). PT EAM merupakan perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai manajer investasi. PT EAM menderita gagal bayar (default) atas penarikan dana (redemption) nasabah. Produk reksadana milik PT EAM yang mengalami gagal bayar yakni meliputi Emco Mantap, Emco Growth Fund, Emco Pesona, dan Emco Barokah Syariah.¹⁰ Sehingga diajukan permohonan PKPU yang diajukan oleh dua orang nasabahnya yaitu Aisha Siti Ramadhani dan Yusni terhadap PT EAM. Mereka merupakan nasabah investasi Reksadana dari PT EAM dengan nama produk EMCO MANTAP.

Aisha Siti Ramadhani menempatkan dana sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan Yusni melakukan penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) sejak bulan Desember 2019 PT EAM sudah mulai tidak dapat mencairkan dana dikarenakan sudah tidak memiliki dana, sehingga dapat di simpulkan bahwa PT EAM telah gagal bayar. Para nasabah telah memberikan teguran kepada PT EAM, namun tetap mengabaikan dan tetap tidak melakukan pembayaran yang merupakan kewajibannya tersebut, sehingga diajukan permohonan PKPU oleh nasabah.

¹⁰ Adelina dan Zulkarnain, "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam."

Majelis Hakim menetapkan PKPU sementara dan memberikan perpanjangan menjadi PKPU tetap. Rapat kreditor dengan pembahasan proposal perdamaian yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2021 telah menghasilkan 58,24 % (lima puluh delapan koma dua puluh empat persen) suara menyetujui proposal perdamaian dan terdapat 41,76 % (empat puluh satu koma tujuh puluh enam persen) yang tidak setuju dengan proposal perdamaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU karena tidak memenuhi persyaratan mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) persetujuan kreditor konkuren yang bersamaan mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua Pertiga) bagian dari semua tagihan yang dibenarkan atau sementara dibenarkan dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat. Hal ini menyebabkan PT EAM dalam keadaan pailit. Penetapan pailit pada PT EAM memiliki akibat hukum kepada debitor dan para kreditor, terutama terhadap nasabah yang dianggap sebagai kreditor konkuren dalam kasus ini. Kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan, sehingga apabila terjadi kepailitan maka kreditor konkuren tidak mempunyai hak untuk didahulukan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan kesesuaian putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management dengan Undang - undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Serta menggambarkan akibat hukum atas dipailitkan PT Emco Asset Management terhadap nasabah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.¹¹ Dalam hal ini akan dilakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan PKPU dan Kepailitan. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Berkaitan dengan sifat penelitian deskriptif ini, penulis akan memberikan gambaran kesesuaian putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dan menggambarkan akibat hukum atas dipailitkan PT EAM terhadap nasabah. Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan Penelitian Studi Dokumen atau Kepustakaan. Dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan PKPU dan Kepailitan perusahaan efek.¹² Selain itu, dilakukan studi lapangan berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis. Pengolahan data dilakukan dengan metode Kualitatif. Analisis secara kualitatif untuk penulisan ini didasari dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang di masyarakat, seperti literatur dari buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.¹³ Dalam hal ini dilakukan dengan cara mencari hal-hal khusus yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan selanjutnya ditarik ke hal-hal khusus yaitu kasus Penundaan Kewajiban pembayaran Utang dan Kepailitan suatu perusahaan efek.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹³ Geofani Milthree Saragih, "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).

3. Pembahasan

A. Kesesuaian Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Emco Asset Management Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

Dalam perkara ini debitor merupakan PT EAM yang merupakan perusahaan efek yang berkegiatan sebagai manajer investasi. PT EAM sebagai manajer investasi memiliki peran berdasarkan Pasal 1 angka 11 UUPM untuk melakukan pengelolaan efek para nasabah dan melakukan pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk sekumpulan nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melaksanakan sendiri aktivitas usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif, ketentuan mengenai kewenangan pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap lembaga jasa keuangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, kewenangan tersebut secara institusional beralih kepada OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan.¹⁵

Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 UUK-PKPU, pengajuan permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditur. UUK-PKPU menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Sebagaimana dimuat

¹⁴ Mellisa Anggraini, "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (Oktober 2024): 627–38, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826>.

¹⁵ Beni Darmawan Hidayat dan Muhamad Hasan Sebyar, "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor," *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024).

dalam Pasal 223 UUK-PKPU bilamana debitor merupakan perusahaan efek maka pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU ialah lembaga yang sebagaimana ditunjuk dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah BAPEPAM.

Ketentuan mengenai pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang bergerak dalam sektor pasar modal diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).¹⁶ Dalam Pasal 6 ayat (3) UUK-PKPU ditegaskan bahwa panitera pengadilan wajib menolak permohonan pernyataan PKPU apabila permohonan tersebut diajukan terhadap debitor yang merupakan perusahaan efek namun tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terhadap jenis debitor tertentu, khususnya yang bergerak di sektor jasa keuangan seperti perusahaan efek, terdapat pengaturan yang bersifat khusus mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU.¹⁷ Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan serta memastikan bahwa proses hukum yang berkaitan dengan kepailitan atau restrukturisasi utang terhadap lembaga keuangan dilakukan melalui mekanisme yang diawasi secara ketat oleh otoritas yang berwenang.

Namun demikian, dalam perkembangan sistem pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia terjadi perubahan kelembagaan yang cukup signifikan

¹⁶ Hutagaol dan Habeahan, "Analisis Yuridis Penerapan Asas Res Judicata Dalam Permohonan PKPU Ulang oleh Debitur Yang Sama."

¹⁷ Aulia Rahman Harahap, "Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 10, no. 5 (Oktober 2024): 2985–92, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3074>.

setelah lahirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perubahan tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan serta Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁸ Peralihan kewenangan ini merupakan bagian dari reformasi kelembagaan dalam sistem pengawasan sektor keuangan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi, efektif, dan independen. Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut, OJK menjadi lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, termasuk yang berkaitan dengan perusahaan efek di sektor pasar modal.

Meskipun demikian, baik dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tidak secara eksplisit memberikan penegasan mengenai kewenangan OJK untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek yang menjadi debitor. Bahkan dalam penjelasan pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan OJK tidak ditemukan ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang dapat digunakan untuk menentukan lembaga mana yang berwenang mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek setelah terjadinya peralihan kewenangan dari BAPEPAM-LK kepada OJK. Dengan demikian, diperlukan penafsiran sistematis terhadap berbagai ketentuan

¹⁸ Seri Mughni Sulubara, "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.

peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menentukan kedudukan hukum OJK dalam konteks pengajuan permohonan PKPU.

Apabila ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU yang sebelumnya memberikan kewenangan kepada BAPEPAM dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengenai peralihan fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan serta pengaturan sektor jasa keuangan, maka secara normatif dapat disimpulkan bahwa kewenangan tersebut telah beralih kepada OJK.¹⁹ Frasa mengenai “beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan” menunjukkan bahwa seluruh kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh BAPEPAM dalam kaitannya dengan sektor pasar modal secara otomatis berpindah kepada OJK sebagai lembaga pengawas yang baru. Dengan demikian, dalam konteks pengajuan permohonan kepailitan maupun PKPU terhadap perusahaan efek, kewenangan tersebut secara hukum dapat dipahami sebagai kewenangan yang berada pada OJK.

Sejalan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU maka OJK memiliki kewenangan penuh untuk dalam hal melakukan pengajuan permohonan PKPU untuk instansi yang berada dibawah pengawasan dari OJK. Hal ini juga merupakan tujuan sebagaimana tercantum dari Pasal 4 UUPM dimana OJK tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.²⁰ Di mana perusahaan efek sangat berhubungan dengan masyarakat karena dalam hal ini masyarakat menaruh dana terhadap perusahaan efek. Sehingga hal ini membutuhkan suatu kepercayaan dari masyarakat.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat inkonsistensi antara para hakim pengadilan niaga dalam memutuskan suatu perkara kepailitan maupun PKPU

¹⁹ Rohmah, Hasanah, dan Astuti, “Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.”

²⁰ Muhammad Syuzairi dkk., “Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menarik Investasi Asing di Kota Batam,” *Bahtera Inovasi* 6, no. 1 (Desember 2022): 86–96, <https://doi.org/10.31629/bi.v6i1.4894>.

terhadap perusahaan efek. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan kepailitan yang diputus oleh pengadilan niaga jakarta pusat dengan alasan Majelis Hakim mengesampingkan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU. Jo. Pasal 55 ayat 1 UU OJK dalam hal debitor pailitnya merupakan perusahaan efek. Dalam hal ini seringkali hakim niaga memiliki dasar yang berbeda dalam memutuskan kepailitan atau PKPU perusahaan efek. Sehingga berdasarkan perbedaan putusan antar Hakim niaga tersebut dibentuklah suatu Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor: 3/KMA/SK/I/2020 yang memberikan pedoman dalam rangka menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU yang pada bagian B Poin 1.1.4. yang pada pokoknya menegaskan bahwa “yang berhak mengajukan PKPU dalam hal debitornya adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh OJK”.²¹

SKMA ini dibuat untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan Jajaran staf kepaniteraan memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten UUK-PKPU. Di mana dalam SKMA Nomor : 3/KMA/SK/I/2020 dalam hal debitor merupakan perusahaan efek maka diajukan kepada OJK berdasarkan pada ketentuan yang terdapat pada bagian A dan B 1.1.4 yang berdasar pada ketentuan Pasal 6 Jo. Pasal 55 ayat (1) UU OJK dan Pasal 2 ayat (3) dan 2 ayat (4) UUK-PKPU.

Dalam kasus ini permohonan diajukan oleh 2 (dua) nasabah dari PT EAM yakni Aisha Siti Ramadhani dan Yusni yang diwakili oleh kuasanya. Di mana dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 223 UUK-PKPU yang mana

²¹ Ivan Krisna Aji dan Gusganda Suria Manda, “Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN,” *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4, no. 1 (Januari 1970): 36–45, <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.748>.

PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK. Dalam ini menjadi suatu kejanggalan dimana hakim mengabulkan permohonan PKPU tanpa mempertimbang dengan benar legal standing atau kedudukan pemohon.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan terdapat hubungan hukum antara Aisha Siti Ramadhani dan Yusni sebagai nasabah investasi dengan PT EAM karena keduanya telah melakukan penempatan dana investasi kepada PT EAM. Aisha melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan terkonfirmasi melalui print out konfirmasi pembayaran yang dikeluarkan Bank Kustodian Nomor : SKMKT 09301902000023 dan Yusni melakukan penempatan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan terkonfirmasi melalui print out konfirmasi pembayaran yang dikeluarkan Bank Kustodian Nomor : SKMKT 092519040000067. Di mana terdapat kesepakatan antara PT EAM dengan para nasabah dimana dengan memberikan sekaligus dana secara segera dan singkat dengan memberikan potongan sebesar 30 persen yang mengakibatkan PT EAM harus mengembalikan dana debitur sebanyak 70 persen.

PT EAM dalam pengadilan tidak dapat membuktikan telah mengembalikan dana tersebut maka terdapat utang diantara PT EAM dengan nasabahnya. Karena definisi utang menurut Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU “Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.” Sehingga apabila mengacu dalam Pasal 20 ayat UUPM apabila unit penyertaan ingin menjual kembali maka manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan. Sehingga utang tersebut timbul karena adanya undang-

undang. Sehingga menurut penulis apabila melihat syarat yang termuat dalam pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU *jo.* 8 ayat (4) UUK-PKPU terpenuhi.

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Niaga dinilai telah mengesampingkan fakta hukum bahwa PT Emco Asset Management (PT EAM) merupakan perusahaan efek yang secara hukum berada dalam pengawasan otoritas di sektor pasar modal. Berdasarkan ketentuan Pasal 223 UUK-PKPU *juncto* Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU, permohonan kepailitan maupun PKPU terhadap debitor tertentu yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan efek, memiliki mekanisme khusus terkait pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan kewenangan eksklusif kepada otoritas yang berwenang di sektor jasa keuangan untuk mengajukan permohonan tersebut guna menjaga stabilitas sektor keuangan dan melindungi kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam konteks perkara PT EAM, keberadaan norma tersebut seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi majelis hakim dalam menilai keabsahan pihak yang mengajukan permohonan PKPU.

Selain itu, penulis juga berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim yang menolak eksepsi yang diajukan oleh PT EAM terkait kewenangan pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU patut dipertanyakan dari perspektif kepastian hukum. Majelis hakim beralasan bahwa tidak terdapat tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap permohonan tersebut sehingga permohonan tetap dapat diproses oleh pengadilan. Namun demikian, alasan tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran yang menyimpangi ketentuan yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 223 UUK-PKPU *juncto* Pasal 2 ayat (4) secara tegas menentukan bahwa pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek merupakan kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang, yang dalam perkembangan sistem pengawasan sektor jasa keuangan saat ini berada

pada OJK. Dengan demikian, tidak adanya tanggapan dari OJK seharusnya tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan ketentuan normatif yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Apabila dilihat dari perspektif teori hukum dan asas legalitas, pengaturan mengenai kewenangan pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek merupakan norma hukum yang bersifat limitatif dan tidak dapat ditafsirkan secara luas oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan tetap berada dalam pengawasan otoritas yang memiliki kompetensi dan kewenangan khusus dalam sektor tersebut. Oleh karena itu, apabila pengajuan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek dilakukan oleh pihak selain otoritas yang berwenang, maka secara yuridis permohonan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUK-PKPU. Dalam konteks ini, pengesampingan ketentuan tersebut oleh majelis hakim dapat menimbulkan persoalan dalam hal konsistensi penerapan hukum serta berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan niaga.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kuasa hukum nasabah yang terlibat dalam perkara ini. Dalam wawancara tersebut dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU merupakan norma hukum yang bersifat tegas dan tidak dapat dikecualikan dalam praktik peradilan.²² Artinya, ketentuan tersebut harus dipatuhi secara konsisten oleh seluruh pihak, termasuk oleh pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan PKPU terhadap perusahaan efek.²³

²² Alam Suryo Laksono, "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 2021): 113, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.

²³ Puti Surahati Tarigan dkk., "Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta, Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi," *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (Februari 2024): 10–24, <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>.

Dengan demikian, apabila ketentuan tersebut tidak diterapkan secara tepat, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap kerangka hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta dapat mempengaruhi prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia.

Sehingga dalam memutuskan eksepsi majelis hakim tidak mendasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Di mana seharusnya hakim dalam memberikan putusan harus yang memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang- perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam hal apabila pemohon tidak mendapati tanggapan dari OJK maka harus diajukan terlebih dahulu diajukan ke PTUN. Hal ini merupakan suatu penerapan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mana mengatur mengenai Keputusan dari badan/pejabat pemerintah. Dalam hal ini OJK merupakan otoritas atau badan yang dapat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Sejalan dengan ketentuan terdapat jangka waktu untuk melakukan penetapan dan/atau memberikan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut tidak ditetapkan jangka waktu kewajiban dari OJK tersebut maka harus ditetapkan dan dilakukan keputusan atau tindakan paling lama 10 hari kerja setelah OJK telah menerima permohonan yang telah dilengkapi. Permohonan dikabulkan apabila dalam waktu tersebut OJK tidak memberikan penetapan atas keputusan maupun tindakan. Putusan penerimaan permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada PTUN untuk diberikan putusan selambat-lambatnya 21 hari setelah dimohonkan.²⁴ Apabila telah dikabulkan maka OJK harus memberikan suatu

²⁴ Widyati Wiwid dan Arif Wibowo, "PTUN Di Tengah Arus Demokratisasi (Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PTUN)," *AL-SULTHANIYAH* 12, no. 1 (Maret 2023): 12–26, <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1671>.

keputusan atau tindakan yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang penulis lakukan yang menyatakan secara proses putusan PKPU ini terdapat kesalahan dimana Pengadilan tidak dapat menyimpangi ketentuan Pasal 2 ayat (4) kecuali terdapat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁵

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UUAP maka menurut penulis majelis hakim menentukan legal standing para pemohon terdapat kesalahan. Dimana dalam hal ini kreditor tidak melakukan upaya terlebih dahulu terhadap surat permohonan yang diajukan OJK. Sehingga para kreditor tidak memiliki legal standing untuk mengajukan PKPU ke pengadilan Niaga. Sehingga, pertimbangan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 223 UUK-PKPU Jo. Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU.

Dengan demikian permohonan PKPU yang diajukan Aisha Siti Ramadhani dan Yusni merupakan nasabah dari perusahaan efek beserta kuasa hukumnya yang tidak diajukan oleh OJK telah keliru karena tidak diajukan oleh OJK. Syarat formil dari permohonan ini tidak terpenuhi karena tidak sesuai dengan Pasal 223 UUK-PKPU Jo. Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU maka permohonan ini harus ditolak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat Pasal 224 ayat (6) UUK-PKPU Jo. 6 ayat (3) UUK-PKPU, panitera yang bertugas mendaftarkan permohonan pernyataan pailit wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan efek, apabila pernyataan pailit tersebut diajukan oleh pihak selain OJK.

Hal ini juga sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang terdapat dalam SKMA Nomor : 3/KMA/SK/I/2020 yang didalamnya diatur mengenai pedoman dalam rangka menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU.

²⁵ Jabaruddin Jabaruddin, "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 15–26, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>.

Dalam pedoman tersebut dinyatakan permohonan oleh debitor dan permohonan untuk kepentingan debitor yang merupakan perusahaan efek hanya dapat dilakukan oleh OJK. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 6 UU OJK dan Pasal 55 UU OJK Jo. Pasal 223 UUK-PKPU Jo. Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU.

Sehingga, pedoman tersebut memberikan kesempatan kepada nasabah perusahaan efek untuk mengajukan permohonan PKPU kepada pengadilan niaga hanya melalui OJK saja. Menurut penulis hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat. Sehingga menurut penulis Putusan PKPU yang dijatuhkan kepada PT EAM sangatlah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku yakni UUK-PKPU dan UU OJK serta SKMA Nomor : 3/KMA/SK/I/2020 yang dijadikan sebagai pedoman oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara kepailitan dan PKPU yang telah mengatur mengenai Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh OJK. Dikarenakan hal ini berhubungan langsung dengan dana nasabah dari manajer investasi itu sendiri. Hal ini juga merupakan usaha untuk menumbuhkan pemahaman dan menjaga kepercayaan publik pada industri jasa keuangan. Apabila masyarakat memahami dengan baik terhadap sektor jasa keuangan akan memungkinkan masyarakat lebih mampu mencermati dan melindungi diri dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Kepercayaan masyarakat pada industri jasa keuangan akan berkembang dan terjaga bilamana sektor jasa keuangan menjadi sehat, berdaya saing tinggi, stabil dan aman.

B. Akibat Hukum Atas Dipailitkan PT EMCO Asset Management Terhadap Kreditor Konkuren

Sejak PT Emco Asset Management (PT EAM) dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka secara hukum timbul berbagai konsekuensi yuridis yang berdampak langsung terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan tersebut. Putusan pernyataan

pailit tidak hanya berdampak pada debitor sebagai pihak yang dinyatakan pailit, tetapi juga memiliki implikasi terhadap para kreditur, kurator, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta kekayaan debitor.²⁶ Dalam perspektif hukum kepailitan, putusan pailit merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kewajiban utang debitor secara kolektif melalui proses pemberesan harta kekayaan debitor guna memenuhi hak-hak para kreditur secara proporsional. Kepailitan tidak semata-mata dipandang sebagai kegagalan debitor dalam menjalankan kewajiban finansialnya, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang dirancang untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang piutang dalam kegiatan ekonomi.²⁷

Putusan pailit terhadap PT EAM pada dasarnya merupakan kelanjutan dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang sebelumnya diajukan terhadap perusahaan tersebut. Dalam sistem hukum kepailitan di Indonesia, PKPU merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi kewajiban utangnya melalui perundingan dengan para kreditur. Tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan ruang bagi debitor agar dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisi skema pembayaran kembali utang kepada para kreditur dalam jangka waktu tertentu. Dengan adanya mekanisme ini, hukum kepailitan tidak semata-mata menempatkan likuidasi sebagai satu-satunya jalan penyelesaian utang, tetapi juga membuka kemungkinan tercapainya kesepakatan perdamaian yang dapat menjaga keberlangsungan usaha debitor sekaligus melindungi kepentingan para kreditur.

²⁶ Debi Zulkarnain, Maryano Maryano, dan Marni Emmy Mustafa, "Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (Maret 2024): 1309–17, <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2415>.

²⁷ Win Yuli Wardani, "Problematisasi Kepailitan dan Pembubaran BUMN Persero serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2024).

Namun demikian, keberhasilan mekanisme PKPU sangat bergantung pada persetujuan para kreditur terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Rencana perdamaian tersebut harus memperoleh dukungan mayoritas kreditur sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila rencana perdamaian tidak memperoleh persetujuan dari para kreditur atau tidak mendapatkan pengesahan dari pengadilan, maka mekanisme PKPU tidak dapat dilanjutkan sebagai upaya restrukturisasi utang. Dalam kondisi demikian, hukum kepailitan memberikan konsekuensi bahwa debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan sebagai bentuk penyelesaian utang melalui proses pemberesan harta kekayaan debitor. Ketentuan ini mencerminkan prinsip bahwa PKPU merupakan tahap yang memberikan kesempatan terakhir bagi debitor untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa melalui proses likuidasi.

Ketentuan mengenai berakhirnya PKPU dengan pernyataan pailit secara tegas diatur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁸ Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima oleh para kreditur atau tidak disahkan oleh pengadilan, maka debitor secara hukum dinyatakan pailit. Norma ini menunjukkan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan perdamaian merupakan dasar hukum yang sah bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor.²⁹ Dengan demikian, putusan pailit terhadap PT EAM dapat dipahami sebagai konsekuensi

²⁸ Hadiwijaya Latif, Anas Lutfi, dan Sadino, "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pajak Terutang Atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Objek Jalan Tol yang dikelola oleh Badan Usaha Sebelum Memenuhi Syarat Objektif Atas Bangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pt Hutama Marga Waskita)," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 4 (November 2024): 932–42, <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.5992>.

²⁹ Zulkarnain, Maryano, dan Mustafa, "Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya."

hukum dari tidak tercapainya kesepakatan antara debitor dan para kreditur dalam proses PKPU yang telah berlangsung sebelumnya.

Lebih lanjut, dalam kerangka hukum kepailitan, pernyataan pailit memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap status hukum debitor dan pengelolaan harta kekayaannya. Sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh aset debitor dapat dikelola secara transparan dan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur sesuai dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Putusan pailit terhadap PT EAM tidak hanya mencerminkan berakhirnya proses PKPU, tetapi juga menandai dimulainya proses hukum yang lebih luas dalam rangka penyelesaian kewajiban debitor melalui mekanisme kepailitan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam kasus PT EAM, kegagalan tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditur, khususnya para nasabah sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas dana yang dikelola oleh perusahaan tersebut, menjadi faktor utama yang menyebabkan proses PKPU berujung pada putusan kepailitan. Rencana perdamaian yang diajukan oleh PT EAM dinilai tidak dapat memenuhi ekspektasi maupun kepentingan para kreditur, sehingga tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam mekanisme pemungutan suara kreditur. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses restrukturisasi utang yang diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian kewajiban debitor tidak berhasil dilaksanakan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku, kegagalan mencapai kesepakatan perdamaian tersebut secara otomatis membuka jalan bagi pengadilan

untuk menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor sebagai bentuk penyelesaian utang secara kolektif melalui mekanisme kepailitan.

Dengan dijatuhkannya putusan pailit terhadap PT EAM, maka timbul berbagai akibat hukum yang bersifat langsung dan fundamental terhadap kedudukan hukum debitor. Salah satu konsekuensi utama dari putusan kepailitan adalah diberlakukannya sita umum (*general attachment*) terhadap seluruh harta kekayaan debitor. Sita umum ini berarti bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh debitor, baik yang berada dalam penguasaannya secara langsung maupun yang berada di bawah penguasaan pihak lain, menjadi bagian dari harta pailit yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditur. Prinsip sita umum tersebut merupakan salah satu karakteristik utama dalam hukum kepailitan yang bertujuan untuk menjamin adanya distribusi harta debitor secara adil dan proporsional kepada seluruh kreditur sesuai dengan kedudukan dan hak masing-masing.³⁰

Selain itu, putusan pailit juga mengakibatkan debitor kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sendiri. Sejak saat putusan pailit diucapkan oleh pengadilan, seluruh kewenangan pengurusan dan pemberesan harta debitor beralih kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan di bawah pengawasan hakim pengawas. Hal ini berarti bahwa debitor tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha yang sebelumnya dilakukannya. Dalam konteks PT EAM sebagai perusahaan pengelola investasi, kondisi ini mengakibatkan terhentinya seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Selanjutnya, kurator bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi, pengelolaan, serta likuidasi

³⁰ Karmila Karmila dan Jabaruddin Jabaruddin, "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia," *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (Agustus 2022): 147–60, <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.18>.

terhadap aset-aset debitor guna memenuhi kewajiban pembayaran kepada para kreditur.

Konsekuensi hukum tersebut merupakan implementasi langsung dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Norma ini menegaskan bahwa kepailitan bukan hanya sekadar status hukum yang melekat pada debitor, tetapi juga merupakan mekanisme hukum yang secara sistematis mengalihkan penguasaan harta debitor kepada kurator demi kepentingan para kreditur. Dengan demikian, penerapan ketentuan tersebut dalam perkara PT EAM menunjukkan bagaimana hukum kepailitan berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin penyelesaian kewajiban utang secara terstruktur, transparan, dan berkeadilan dalam rangka melindungi kepentingan para kreditur serta menjaga kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Namun, dalam hal kasus PT EAM maka akibat kepailitan ini tidak berdampak terhadap portofolio efek para nasabah yang dititipkan oleh perusahaan efek dan bank kustodian. Dalam Pasal 37 UUPM memberikan penjelasan bahwa efek nasabah tersebut efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Karena efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek, dalam hal Perusahaan efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. Dengan demikian berimplikasi pada harta para nasabah tidak menjadi pailit.

PT EAM masih dapat melakukan perbuatan hukum, yakni melanjutkan usahanya hal ini didasarkan pada Pasal 104 UUK-PKPU berdasarkan dari persetujuan panitia kreditor sementara, apabila panitia kreditor tidak ada maka

dilakukan berdasarkan izin dari hakim pengawas. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan efek dikarenakan terdapat fiduciary relationship antara perusahaan efek dengan nasabah. Sehingga, perusahaan efek memiliki kewajiban Fiduciary duty maka perusahaan efek harus menempatkan diri dan bertindak untuk kepentingan yang paling tinggi terhadap nasabahnya. Namun, dalam hal ini PT EAM sudah tidak menjalankan usahanya karena diberhentikan oleh OJK menurut wawancara oleh kuasa hukum beberapa nasabah. Dengan demikian tidak berlanjutnya usaha debitor karena akibat kepailitan akan memberikan dampak kepada para nasabah. Dalam hal ini gagal bayar yang tidak dapat diselesaikan oleh debitor.

Dalam hal ini PT EAM tidak melaksanakan kewajibannya kepada nasabah dalam menyelesaikan kepailitan. Dimana, dalam hal ini dikarenakan PT EAM sudah tidak memiliki aset menurut kurator saat melakukan pengurusan dan pemberesan.¹³⁹ Sehingga dalam rapat kreditor ingin dilakukan pencabutan kepailitan kepada pengadilan niaga dikarenakan harta sudah tidak cukup. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 142 UUPT dimana perseroan dapat diakhiri dilakukan pencabutan kepailitan. Dalam pada kasus ini pencabutan kepailitan tidak dilaksanakan. Sehingga, debitor masih dalam keadaan pailit.

Dalam hal ini menurut penulis maka akibat-akibat dari pailitnya perusahaan efek membuat kerugian diderita oleh nasabah perusahaan efek. Sehingga dalam hal ini akibatnya perlindungan nasabah perusahaan efek tidak terjamin. Sehingga, apabila meninjau Pasal 29 UU OJK apabila sebagai nasabah yang dirugikan dengan adanya kepailitan dari perusahaan efek dapat melakukan pelayanan pengaduan konsumen.

4. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Emco Asset Management

dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Pasal 223 juncto Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa permohonan kepailitan terhadap perusahaan efek merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun kepailitan menimbulkan konsekuensi hukum berupa sita umum atas harta debitor, dana dan portofolio efek milik nasabah tidak termasuk dalam boedel pailit karena secara hukum disimpan secara terpisah dari kekayaan perusahaan efek, sehingga harus tetap dilindungi dan dikembalikan kepada nasabah. Dalam praktiknya, OJK juga memiliki kewenangan untuk mengalihkan pengelolaan dana nasabah kepada manajer investasi lain guna menjaga stabilitas pengelolaan investasi. Di sisi lain, ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU memungkinkan perusahaan efek tetap melanjutkan kegiatan usahanya, sementara pembubaran perseroan dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas apabila memenuhi syarat tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi melalui penyempurnaan RUU UUK-PKPU serta konsistensi penerapan pedoman peradilan guna menghindari disparitas putusan hakim. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh perusahaan efek yang merugikan nasabah, penyelesaian sebaiknya terlebih dahulu dilakukan melalui mekanisme pengawasan OJK untuk menjaga stabilitas industri pasar modal serta mencegah dampak yang lebih luas terhadap kepentingan investor.

5. Informasi Pendanaan

Tidak ada

6. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada semua pihak-pihak yang terlibat dan bersedia memberikan bantuan dan dukungannya dalam kelancaran penelitian ini. Peneliti juga memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga, dosen

pembimbing, serta semua pihak terkait lainnya yang bersedia berpartisipasi dan bekerjasama dalam upaya menyelesaikan penelitian ini.

7. Referensi

- Adelina, Riski dan Zulkarnain. "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia dan Mesir." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (Juli 2024): 288–306. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.
- Adi Surya, Faizal. "PLURALISME HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA TANTANGAN DALAM ERA GLOBALISASI." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6, no. 1 (Desember 2023): 207–12. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3931>.
- Aji, Ivan Krisna, dan Gusganda Suria Manda. "Pengaruh Risiko Kredit Dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN." *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara* 4, no. 1 (Januari 1970): 36–45. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.748>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alna Aulin Miftakhul Muflikh, Bob Ben Salomoan Silalahi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (November 2024): 387–91. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14201714>.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Anggraini, Mellisa. "Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 15, no. 3 (Oktober 2024): 627–38. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v15i3.4826>.
- Azwani, Azwani. "Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) Sebelum Dan Setelah Amandemen UUD 1945." *Widya Kerta: Jurnal*

- Hukum Agama Hindu* 4, no. 1 (Juni 2021): 72–89.
<https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.318>.
- Baraggia, Antonia. "Challenges in Comparative Constitutional Law Studies: Between Globalization and Constitutional Tradition. Special Issue - Comparative Law." *Law and Method*, advance online publication, Oktober 2017. <https://doi.org/10.5553/REM/.000026>.
- Hapsari, Primerta Putri, dan Salsabila Shafa Khairunnisa. "Evaluasi Efektivitas Pengaturan Dan Pengawasan Bank Indonesia Dan OJK Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia." *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 4 (2025): 1431.
- Harahap, Aulia Rahman. "Literature Review: Pengaruh Peran Audit Internal , Sistem Pengendalian Internal dan Audit Manajemen Terhadap Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara di Indonesia." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 10, no. 5 (Oktober 2024): 2985–92. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i5.3074>.
- Hidayat, Beni Darmawan, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Implikasi Hukum Perpindahan Pengawasan Aset Kripto dari Bappebti ke OJK terhadap Pelaku Industri dan Investor." *HAKIM Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 2, no. 4 (2024).
- Hutagaol, Panri Tulus Harapan, dan Besty Habeahan. "Analisis Yuridis Penerapan Asas Res Judicata Dalam Permohonan PKPU Ulang oleh Debitur Yang Sama." *Jurnal Media Informatika [JUMIN]* 6, no. 6 (2025).
- Jabaruddin, Jabaruddin. "Penyelesaian Sengketa Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara." *Lakidende Law Review* 1, no. 1 (April 2022): 15–26. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i1.2>.
- Karmila, Karmila, dan Jabaruddin Jabaruddin. "Tinjauan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *Lakidende Law Review* 1, no. 2 (Agustus 2022): 147–60. <https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.18>.
- Laksono, Alam Suryo. "Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang

- Hukum Acara Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (April 2021): 113. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i1.203>.
- Latif, Hadiwijaya, Anas Lutfi, dan Sadino. "Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pajak Terutang Atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pada Objek Jalan Tol yang dikelola oleh Badan Usaha Sebelum Memenuhi Syarat Objektif Atas Bangunan Jalan Tol (Studi Kasus Pt Hutama Marga Waskita)." *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 10, no. 4 (November 2024): 932–42. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i4.5992>.
- Puti Surahati Tarigan, Maya Macia Sari, Iqbal Purnama, dan Tri Sumarti. "Korelasi Dan Implementasi Good Corporate Governance Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta , Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi." *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 2 (Februari 2024): 10–24. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i2.385>.
- Rohmah, Ulviatur, Nur Alvinatul Hasanah, dan Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 5 (2025): 314–19.
- Saragih, Geofani Milthree. "Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2022).
- Sulubara, Seri Mughni. "Penegakan Aturan Hukum Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap White collar crime Insider Trading Dalam Pasar Modal." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 10, no. 2 (2023): 189.
- Syuzairi, Muhammad, Yustika Anggitarius, Abdul Jalal, dan Bunga Paramita. "Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menarik Investasi Asing di Kota Batam." *Bahtera Inovasi* 6, no. 1 (Desember 2022): 86–96. <https://doi.org/10.31629/bi.v6i1.4894>.
- Wardani, Win Yuli. "Problematisasi Kepailitan dan Pembubaran BUMN Persero serta Perlindungan Hukum terhadap Kreditor." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2024).
- Wiwid, Widyati dan Arif Wibowo. "PTUN Di Tengah Arus Demokratisasi (Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PTUN)." *AL-*

SULTHANIYAH 12, no. 1 (Maret 2023): 12–26. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v12i1.1671>.

Zulkarnain, Debi, Maryano Maryano, dan Marni Emmy Mustafa. “Kepastian Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanpa Sepengetahuan Kurator Atas Harta Debitor Pailit Dan Akibat Hukumnya.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 3 (Maret 2024): 1309–17. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i3.2415>.

Biografi Penulis

Suryo Atmojo Saputro

Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti.